



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang  
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## ***MECHANICAL RIGHTS DALAM PLATFORM DIGITAL YOUTUBE ATAS SEBUAH LAGU YANG TELAH MEMILIKI HAK CIPTA***

Oleh :  
Muhammad Divalian Liandra\*

**Abstrak :** *Mechanical Right* adalah sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan atau mengcover sebuah lagu yang ada pada sebuah *platform digital youtube*. Adapun permasalahan yang diambil adalah bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di dalam sebuah *platform digital youtube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terkait *mechanical right* atas sebuah cover lagu pada *platform digital Youtube*. Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, konseptual, dan *cyber law*. Hasil penelitian ini adalah pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di *platform digital youtube* dapat berkedudukan sebagai pencipta dan dapat juga hanya sebagai pemegang hak cipta (bukan pencipta), sedangkan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terhadap pemilik hak cipta terkait *mechanical right* atas sebuah cover lagu pada *platform digital Youtube* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, dan diharapkan agar setiap orang yang ingin mengcover sebuah lagu di dalam sebuah *platform digital youtube* terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta serta mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta di dalam lagu yang telah dicover dan diupload ke *platform digital youtube* tersebut.

**Kata Kunci :** *Mechanical Right*, Hak Cipta, Lagu, *Platform Digital Youtube*.

**Abstract :** *Mechanical Right* is a right that is owned by the creator or copyright holder to duplicate or cover a song that is on a digital platform YouTube. The problems taken in this thesis research are what is the legal position of the copyright holder for a song cover on a youtube digital platform based on Law Number 28 Of 2014 concerning Copyright and how is the legal protection for copyright owners regarding mechanical rights to a cover songs on the youtube digital platform. The type of research used is normative juridical with the research approach being a law, concept, dan cyber law approach. The results of this study are that the copyright holder for a song cover on the Youtube digital platform can be a creator or only a copyright holder (not a creator), meanwhile legal protection for copyright owners regarding copyright owners regarding the mechanical right of a song cover on the Youtube digital platform can be carried out in 2 (two) ways, namely preventive legal protection and repressive legal protection, and it is hoped that everyone who wants to cover a songs on a Youtube digital platform first ask permission from the copyright holder and include the name of the creator or copyright holder in the song that has been covered and uploaded to the Youtube digital platform.

**Keywords:** *Mechanical Right, Copyright, Song, Youtube Platform Digital.*

**Riwayat Artikel :**

Diterima : 09 November 2023  
 Direvisi : 20 Oktober 2024  
 Disetujui : 26 Oktober 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3306**

\* Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.  
 Email : divalianliandra@gmail.com

**LATAR BELAKANG**

Salah satu bagian penting yang diatur oleh undang-undang di Indonesia adalah hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang ada karena pikiran seseorang yang menciptakan suatu ciptaan atau suatu proses yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang dapat digunakan untuk menikmati secara ekonomi hasil kreativitas atau pemikiran seseorang dalam menciptakan sesuatu.<sup>1</sup> Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual sendiri adalah setiap akibat yang timbul atau ada karena daya pikir manusia. Bentuk hak kekayaan intelektual sendiri dapat ditemukan misalnya pada bidang seni seperti lagu.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) secara teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan, memberikan izin, dan memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi segala batasan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta lagu terkait monopoli hak ekonomi dan hak moral.<sup>3</sup> Hak ekonomi terdiri dari hak untuk mengumumkan (*economic right*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*).<sup>4</sup> Sedangkan hak moral adalah hak yang timbul dari penciptanya dan hak tersebut tidak dapat diubah atau diganti dengan alasan apapun.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ignatius Haryanto. 2014. *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 4.

<sup>2</sup> Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 2.

<sup>3</sup> Muslim Nugraha, Muhammad Syaifuddin, dan K.N. Sofyan Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 68-86.

<sup>4</sup> Adisty Citra dan Chandra Silaen, "Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN," *Notary Journal* 1, no. 1 (2021): 89-115.

<sup>5</sup> Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu

Pengertian hak untuk mengumumkan (*performing right*) sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta yaitu pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan sarana apapun, baik elektronik maupun nonelektronik, atau dengan menggunakan sarana apapun. agar suatu karya dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan pengertian hak untuk memperbanyak (*mechanical right*) dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu proses, perbuatan atau cara penggandaan satu atau lebih salinan suatu ciptaan dan/atau rekaman suara dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, baik tetap maupun sementara.

Hak reproduksi (*mechanical right*) dapat berupa cover lagu yang banyak dijumpai. Mengenai cover lagu sendiri pada dasarnya tidak dijelaskan secara jelas (eksplisit) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun pengertian cover lagu pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyanyikan kembali lagu milik orang lain. secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari lagu yang dinyanyikan.

Cover lagunya sendiri saat ini sudah sering terlihat dinyanyikan oleh masyarakat luas di *platform digital YouTube*. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, seseorang yang ingin meng-cover suatu lagu di *platform digital YouTube* wajib mengajukan *mechanical right* kepada yang menciptakan lagu tersebut atau kepada yang memegang hak cipta atas lagu yang akan di-cover tersebut. Jika orang yang akan mengcover lagu tersebut telah mengajukan *mechanical right* kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan lisensi dari proses *mechanical right* tersebut.

Namun meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur ketentuan mengenai *mechanical right*, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengajukan *mechanical right* kepada yang menciptakan lagu atau kepada yang memegang hak cipta atas suatu lagu ketika mengcover sebuah lagu di *platform digital YouTube*. Dampaknya, yang menciptakan lagu tersebut atau yang memegang hak cipta atas lagu tersebut tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Padahal pencipta yang juga pemegang hak cipta lagu tersebut telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan uang untuk membuat lagu tersebut.

Bahkan dalam praktiknya, tidak sedikit penyanyi yang meng-cover suatu lagu menjadi lebih terkenal dibandingkan artis atau penyanyi aslinya, sehingga banyak orang yang mencoba

peruntungan dengan meng-cover lagu di *platform digital YouTube* dengan harapan cepat menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup>

Namun tak sedikit dari penyanyi yang meng-cover lagu tersebut sama sekali tidak mengajukan proses *mechanical right* kepada yang menciptakan lagu tersebut atau kepada yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Tindakan mengcover suatu lagu di *platform digital YouTube* tanpa melalui proses *mechanical right* kepada pencipta atau pemegang hak cipta tentunya sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan karena apa yang dikorbankan tidak sesuai dengan manfaat ekonomi yang seharusnya didapat.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di dalam sebuah *platform digital youtube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terkait *mechanical right* atas sebuah cover lagu pada *platform digital Youtube*?

## **METODE**

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan suatu hak cipta atas sebuah lagu yang untuk selanjutnya melihat kesesuaian antara undang-undang tersebut dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *cyber law*. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang mengambil segala hal yang ada di dalam penelitian ini yang sifatnya umum menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya lebih khusus dan terperinci.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Sebuah Cover Lagu Di Dalam Sebuah Platform Digital Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- a. Pemegang Hak Cipta Atas Sebuah Cover Lagu Di Platform Digital Youtube

---

<sup>6</sup> Ghaesany Fadhilaa dan U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no 2, (2018): 222-235.

Konsep pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dibedakan dengan pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat unik dan pribadi”. Sementara yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah “Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Dengan demikian, pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta, namun pencipta juga bisa menjadi pemegang hak cipta. Pengertian tentang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mencakup 2 (dua) hal, yaitu:<sup>7</sup>

- a) Pencipta merupakan pihak yang memiliki hak cipta apabila ciptaannya tidak dialihkan kepada pihak lain.
- b) Pencipta juga dapat berbeda dengan pihak yang hanya memegang hak cipta saja, apabila ciptaannya dialihkan atau diberikan kepada orang lain.

Sesuai dengan penjelasan di atas, pemegang hak cipta termasuk pencipta jika ciptaannya tidak dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pemegang hak cipta bukanlah pencipta jika karyanya dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks pembahasan ini, pemegang hak cipta atas cover lagu yang ada pada *platform digital YouTube* adalah pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>8</sup>

#### b. Pengaturan Atas Cover Lagu Di *Platform Digital Youtube* Dalam Perspektif Hak Cipta

Lagu dalam *platform digital Youtube*, selanjutnya jika dilihat dari jenis ciptaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk dalam jenis kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program komputer atau media lainnya. Jenis ciptaan ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf P Undang-Undang Hak Cipta. Dalam konteks ini, jika melihat pada kenyataan dari segi lagu-lagu di *platform digital Youtube* yang merupakan hasil komputer atau proses digital, maka hal tersebut termasuk dalam jenis ciptaan yang dimaksud dengan huruf P.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Elly Herawati, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait,” *Jurnal Yustika* 22, no. 1, (2019): 37-54.

<sup>8</sup>Putri Kaliandra Hermawan, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang Berkaitan dengan Kover Lagu (Song’s Cover) dalam Situs Youtube berdasarkan Hukum Positif Terkait,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1, (2022): 956-970.

<sup>9</sup>Hari Sutra Disemadi, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua, “Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1, (2021): 41-52.

Cover lagu yang diunggah pada *platform digital YouTube* sebenarnya merupakan karya turunan karena karya tersebut diciptakan atas sebuah karya yang pada dasarnya telah ada sebelumnya sehingga bisa diubah menjadi versi lainnya. Paul *Goldstein* menyatakan bahwa suatu karya untuk dapat dinyatakan sebagai karya turunan, maka karya tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat seperti memakai unsur yang pada karya lain yang sudah ada sebelumnya serta karya tersebut harus diubah dari karya yang aslinya.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya cover lagu tidak dilarang asalkan penyanyinya menyebutkan pencipta (penyanyi asli) lagu yang dibawakannya. Pencantuman nama tersebut bertujuan untuk memenuhi hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan akan muncul saat melakukan cover lagu di *platform digital YouTube* apabila pelaku tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang menciptakan lagu tersebut atau kepada yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Izin untuk meng-cover lagu di *platform digital YouTube* bersifat wajib. Oleh karena itu, mengcover lagu di *platform digital YouTube* yang dilakukan tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta karena melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

c. Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Sebuah Cover Lagu Pada *Platform Digital Youtube* Dalam Perspektik Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta merupakan salah satu pihak yang mempunyai hak atas suatu ciptaan, namun perlu dibedakan dengan pencipta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta di atas, sehingga pemegang hak cipta belum tentu merupakan pihak yang berhak atas suatu ciptaan. penciptanya, namun penciptanya sudah pasti adalah pemegang hak cipta. Dalam konteks demikian, pemegang hak cipta dapat bertindak sebagai pencipta atau hanya sebagai pemegang ciptaan penciptanya. Pencipta disini otomatis menjadi pemegang hak cipta yang merupakan pemilik hak cipta. Sedangkan pemegang hak cipta pada dasarnya tidak harus merupakan pencipta itu sendiri, namun bisa juga pihak lain yang mendapatkan hak lebih lanjut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Tidak harus pencipta, tetapi dapat juga pihak lain (bukan pencipta) yang menerima hak lebih lanjut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>11</sup> Randy dan Anna Triningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Kegiatan Pengumuman (Performing) yang Dilakukan Yon Nofiar atas Alat Penilaian Perilaku yang Terinspirasi dari Psikolog William Marston," *JCA of LAW* 1, no. 2, (2020): 220-228.

Meskipun pemegang hak cipta mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pencipta, namun keduanya mempunyai hak eksklusif atas suatu ciptaan, berupa hak moral dan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam penjelasan ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak eksklusif pada dasarnya dimiliki oleh pencipta sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang mampu menggunakan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta yang bersangkutan. Pemegang hak cipta yang bukan sekaligus pencipta hanya akan memiliki sebagian hak eksklusif saja yaitu hanya hak ekonomi saja.<sup>12</sup> Penegasan bahwa pemegang hak cipta juga memperoleh hak ekonomi terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta.

Kedudukan pemegang hak cipta juga berlaku terhadap lagu karena merupakan jenis ciptaan yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam ciptaan berupa lagu, hak moral dan ekonomi melekat pada penciptanya yang juga harus dilindungi oleh negara.<sup>13</sup> Hak moral dan hak ekonomi atas suatu lagu juga melekat pada pemegang hak cipta jika ia juga penciptanya. Sedangkan jika hanya bertindak sebagai pemegang hak cipta, maka hanya hak ekonomi saja yang melekat pada sebuah lagu. Dengan kata lain, suatu lagu sebagai suatu bentuk ciptaan hanya melekatkan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta yang bukan penciptanya.

Dari penjelasan di atas, maka pemegang hak cipta suatu cover lagu pada *platform digital YouTube* juga dapat menjadi penciptanya dan juga hanya dapat menjadi pemegang hak ciptanya saja (bukan penciptanya). Kedua posisi tersebut mempunyai konsekuensi terkait hak eksklusif atas suatu lagu yang di-cover (diduplikasi) di *platform digital YouTube*. Pertama, pemegang hak cipta atas suatu cover lagu di *platform digital YouTube* yang juga merupakan pencipta memperoleh hak eksklusif penuh yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua, pemegang hak cipta atas suatu cover lagu di *platform digital YouTube* yang bukan juga pencipta hanya memperoleh sebagian hak eksklusif yaitu hak ekonomi.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait *Mechanical Right* Atas Sebuah Cover Lagu Pada *Platform Digital Youtube***

- a. Lisensi Pada *Mechanical Right* Atas Sebuah Cover Lagu Pada *Platform Digital Youtube*

---

<sup>12</sup> Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Diskareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial," *USM Law Review* 4, no. 2, (2021): 615-630.

<sup>13</sup> Muhammad Hafizh, "Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no.1, (2019): 135-157.

Lisensi secara sederhana dapat diartikan pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain.<sup>14</sup> Secara hukum, lisensi adalah sebuah perjanjian anatar pihak yang telah memberikan lisensi dengan pihak yang menerima lisensi, dimana pihak yang telah memberikan lisensi tersebut dengan beberapa syarat tertentu telah menyerahkan izin kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan kekayaan intelektualnya.<sup>15</sup> Pengertian Lisensi yang berkaitan dengan Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain yang akan menggunakan hak cipta yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya.

Lisensi ini hanya berkaitan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehubungan dengan pembahasan tersebut, seseorang yang melakukan cover suatu lagu pada *platform digital YouTube* juga wajib mendapatkan izin (lisensi) dari pemegang hak cipta, baik penciptanya maupun bukan. Izin tersebut dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan izin penggandaan dan publikasi suatu ciptaan. Izin perbanyak berkaitan dengan tindakan mengcover lagu, sedangkan izin pengumuman berkaitan dengan tindakan mengunggah lagu yang telah dicover ke *platform digital YouTube*.

*Mechanical right* dapat diartikan sebagai sebuah hak yang dapat digunakan untuk memperbanyak. Sebuah lagu dan/atau musik yang digandakan diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari yang menciptakan lagu atau yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Pengertian dari meminta izin pada dasarnya tidak hanya mengenai royalti yang diberikan kepada yang menciptakan lagu atau yang memegang hak cipta atas lagu, tetapi juga mencakup kewajiban pencantuman nama pencipta yang berkaitan dengan hak moral. Selain itu, pihak yang berkaitan dengan penciptaan lagu dan/atau musik tersebut juga harus menerima royalti juga, misalnya hak penyanyi, hak penata musik, hak produser rekaman.<sup>16</sup>

Perjanjian lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur secara khusus pada Pasal 80. Melihat ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua hal pokok dalam

---

<sup>14</sup> Dolot Alhasni Bakung dan Mohammad Hidayat Muhtar, "Determinisasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas *Neighboring Right*," *JALREV: Jambura Law Review* 2, no.1, (2020): 65-82.

<sup>15</sup> Soemantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Alumni. hlm. 53

<sup>16</sup> Elly Herawati, *Op. Cit*, hlm. 47

perjanjian lisensi atas suatu ciptaan berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Pertama, lisensi diberikan kepada pihak lain untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Kegiatan cover lagu yang meliputi penerbitan ulang dan penggandaan karya harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. Kedua, penerima lisensi wajib memberikan royalti sebagai manfaat dari hak ekonomi yang melekat pada lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks kepada pencipta atau pemegang hak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Konsekuensi dari pemberian lisensi mekanik kepada pihak yang melakukan cover lagu pada *platform digital YouTube* adalah pihak yang melakukan cover lagu harus memberikan royalti kepada pemegang hak cipta apabila lagu yang dicovernya akan dikomersialkan. Selain itu, bagi yang mengcover lagu di *platform digital YouTube* juga wajib mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta pada lagu yang dicover dan diunggah ke *platform digital YouTube*.

b. Royalti Untuk Pemilik Hak Cipta Terkait *Mechanical Right* Atas Sebuah Cover Lagu

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti secara singkat dapat didefinisikan sebagai uang jasa yang diterima oleh pencipta atas karyanya yang digunakan oleh pihak lain. Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan ciptaannya.<sup>18</sup>

Apabila pengertian royalti dikaitkan dengan pembahasan ini, maka dapat diartikan sebagai kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada pemilik hak cipta oleh mereka yang mengcover lagu sebagai konsekuensi dari adanya *mechanical right* yang dituangkan dalam lisensi mekanik. Penggunaan pemilik hak cipta tidak hanya berlaku bagi pencipta saja, namun juga berlaku bagi pemegang hak cipta apabila ia turut berperan sebagai pencipta. Sesuai dengan asas alter ego, royalti merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta (pemegang hak cipta) dan melekat pada dirinya.

Dalam menghimpun royalti yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan komersial atas ciptaannya di Indonesia dikenal dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif (disingkat LMK). Menurut Undang-Undang Hak Cipta, LMK adalah

---

<sup>17</sup> Muhammad Hafizh, *Op. Cit*, hlm. 150

<sup>18</sup> Della Safarina Hutagulung, "Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Download Music Streaming dari Sebuah Platform Digital," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1, (2020):1906-1913.

lembaga berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya berupa pengumpulan dan pembagian royalti.

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa untuk memperoleh royalti melalui LMK, pemilik hak cipta harus menjadi anggota terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar pemilik hak cipta mendapatkan kompensasi yang wajar dari pengguna yang menciptakan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik komersial. Pengguna hak cipta yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMK. Pengguna mengadakan perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Jadi, LMK berwenang membayar royalti kepada pemilik hak cipta dan menerima pembayaran royalti dari pengguna hak cipta.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, untuk memperoleh hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota LMK. Ketentuan tersebut tentu menimbulkan hambatan bagi pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya bila digunakan untuk tujuan komersial jika pencipta belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota LMK. Pencipta akan kesulitan mendapatkan royalti atau hak ekonomi pencipta tidak terpenuhi apabila pencipta tidak terdaftar sebagai anggota LMK. Kewajiban menjadi anggota LMK untuk mendapat royalti juga bertentangan dengan asas alter ego yang menjadi landasan pengakuan hak moral dan pemanfaatan hak ekonomi pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak kodrati untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap ancaman. segala campur tangan dari pihak lain.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai royalti bagi pemilik hak cipta terkait dengan *mechanical right* atas suatu cover lagu. Royalti pemilik hak cipta yang berkaitan dengan *mechanical right* suatu cover lagu termasuk dalam hak ekonomi khususnya mengenai penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Royalti yang dimaksud muncul karena izin (lisensi) yang diberikan oleh pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta) kepada pengguna untuk meng-cover lagu tersebut. Ketentuan demikian ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Pengelolaan royalti pemilik hak cipta terkait *mechanical right* suatu cover lagu juga dilakukan oleh LMK dengan ketentuan pemilik hak cipta telah menjadi anggota.

---

<sup>19</sup> Muhammad Hafizh, *Op. Cit*, hlm. 147

Pengelolaan karya cipta lagu, termasuk cover lagu, saat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (disingkat PP No. 56 Tahun 2021). Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Hak Cipta. Harapan dari terbentuknya PP ini adalah terciptanya perlindungan dengan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta mengenai hak ekonomi dari penggunaan komersial lagu dan/atau musik serta pengelolaan royalti lagu dan/atau musik secara optimal.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan royalti terkait penggunaan lagu dalam pelayanan publik komersial. Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa setiap orang dapat mengkomersialkan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dengan demikian, PP No. 56 Tahun 2021 tidak berlaku bagi pemilik hak cipta yang lagu hasil dicover tidak diumumkan di layanan publik dengan tujuan komersial. Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur mengenai royalti pemilik hak cipta atas *mechanical right* atas cover lagu di layanan publik dengan tujuan komersial. Jika lagu yang telah dicover itu diumumkan di layanan publik dengan tujuan komersial, pemilik hak cipta berhak atas royalti.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Dengan Cover Lagu Pada *Platform Digital Youtube*

1) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum preventif bagi pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pencipta) untuk *mechanical right* atas suatu lagu. Perlindungan hukum tersebut terlihat pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penggandaan dan/atau penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta di atas merupakan bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan sebelum timbul masalah) terhadap *mechanical right*, termasuk terhadap lagu yang digunakan dalam *platform digital YouTube*. Artinya, seseorang yang ingin menggunakan *mechanical right* atas suatu lagu yang digunakan di

---

<sup>20</sup> Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra, "Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik", *Padjajaran Law Review* 9, Nomor 1, (2021): 1-14

*platform digital YouTube* harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta).<sup>21</sup>

Izin untuk memperbanyak suatu lagu yang digunakan pada *platform digital YouTube* kemudian dituangkan dalam lisensi. Hal ini sejalan dengan pengertian lisensi dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta yaitu “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau hak produk yang berkaitan dengan keadaan tertentu”.

Perlindungan hukum preventif terhadap pemilik hak cipta suatu lagu juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait, bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. pihak-pihak baik internal maupun eksternal, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun di tempat hiburan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta dari media sosial yang digunakan untuk tujuan komersial dapat menyampaikan laporan kepada Menteri (Menteri Komunikasi dan Informatika).<sup>22</sup> Selain kedua pasal tersebut, perlindungan preventif juga dicantumkan dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>23</sup>

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pemilik hak cipta cover lagu di *platform digital YouTube* juga terlihat pada Pasal 96 yang mengatur tentang penghentian akses informasi apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memuat hal-hal yang dilarang peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat. Dalam SE Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta cover lagu pada *platform digital YouTube* dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Bab V Huruf B Nomor 1 Sub e yang menegaskan kewajiban *platform digital YouTube*. memberikan pelaporan terhadap konten yang dilarang, mengambil tindakan terhadap laporan konten, dan memperhatikan masa pemblokiran terhadap laporan yang

---

<sup>21</sup> Sudjana, “Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, (2019): 93-106.

<sup>22</sup> Anak Agung Gede Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan melalui Website Ilegal,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2, (2022): 270-275.

<sup>23</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4, (2017): 508-520.

diterima. Keterangan lebih lanjut dalam SE Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyediaan layanan informasi digital berupa musik, video, film, game, dan lain-lain atau gabungan beberapa dan/atau seluruhnya melalui internet dianggap sebagai bagian dari media over the top sehingga YouTube masuk dalam kategori tersebut.<sup>24</sup>

Sesuai dengan kedua surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas, *youtube.com* memberikan perlindungan hukum apabila ditemukan konten yang melebihi hak kekayaan intelektual orang lain. Dalam hal ini berupa menyanyikan kembali lagu dan/atau musik (cover song) kemudian isi lagu cover tersebut diunggah ke *platform digital YouTube* tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. *Youtube.com* menyediakan *Youtube Content ID* sebagai sistem yang membantu pemilik hak cipta untuk mengelola kekayaan intelektualnya di *YouTube*. Sistem ini bekerja dengan cara memasang iklan berdasarkan file database yang telah dikirimkan oleh pemilik hak cipta.

Jika *Content ID* mendapatkan ada meteri yang cocok dengan database yang ada maka pihak yang menjadi pencipta boleh untuk memblokir semua video tersebut, memantau video tersebut dengan memasang iklan dan dalam beberapa keadaan tertentu pencipta atau pemegang hak cipta dapat membagi pendapatan dengan pihak tersebut, dan melakukan pelacakan statistic terhadap video yang telah ditayangkan tersebut. Selain itu *YouTube* juga menyediakan sistem lain untuk melindungi pemilik hak cipta yang tidak memiliki *Content ID* untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di *YouTube*. Sistem ini berupa pengiriman laporan pelanggaran hak cipta, maksudnya adalah akan aada tindak lanjut dari laporan yang telah dibuat tersebut dimana tindak lanjut yang dimaksud adalah konten tersebut akan segera dihapus dan dihapus dari *YouTube*.

## 2) Perlindungan Hukum Secara Represif

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menetapkan beberapa cara penyelesaian sengketa di bidang hak cipta sebagai upaya melindungi hukum yang represif. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, pelanggaran di bidang hak cipta dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu melalui penyelesaian alternatif, arbitrase, atau pengadilan. Cara ini juga berlaku untuk pelanggaran *mechanical right* atas suatu lagu yang digunakan pada *platform digital YouTube* tanpa izin (lisensi) dari pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak

---

<sup>24</sup> Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Safiranita, dan Rika Ratna Permata, "Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 11, (2023): 2658-2669.

cipta). Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta berupa ganti rugi dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta juga berlaku bagi pelaku yang memperbanyak suatu lagu (cover lagu) tanpa izin (*mechanical right*), termasuk yang diunggah pada *platform digital YouTube*. Artinya, pelaku yang memperbanyak lagu tanpa izin di *platform digital YouTube* tanpa izin pemilik hak cipta dapat dituntut dan dikenakan sanksi berupa ganti rugi. Tuntutan ganti rugi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atau gugatan pidana ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Apabila pemilik hak cipta mengajukan tuntutan pidana, maka ancaman sanksi bagi yang melakukan cover lagu pada *platform digital YouTube* tanpa izin/lisensi (*mechanical right*) tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu paling banyak 4 (empat) ( empat) tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif bagi pemilik hak cipta terkait *mechanical right* atas suatu lagu yang digunakan pada *platform digital YouTube*. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan menetapkan adanya izin yang berkaitan dengan *mechanical right* atas suatu ciptaan (termasuk lagu) serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum yang represif diberikan dengan memberikan sanksi berupa ganti rugi dan hukuman pidana terhadap pelakunya.

Perlindungan hak cipta juga diberikan pemerintah melalui beberapa peraturan, antara lain PP No. 71 Tahun 2019, SE Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016), dan disingkat SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016. Perlindungan hukum yang diberikan melalui hal ini pengaturannya lebih bersifat preventif (pencegahan pelanggaran hak cipta). Di sisi lain, *YouTube* sendiri juga berupaya memberikan perlindungan preventif dengan membuat sistem *Content ID YouTube* dan sistem pelaporan sebagai sarana pelaporan bagi pemilik hak cipta yang merasa ciptaannya disalahgunakan.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan hukum pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di dalam sebuah *platform digital youtube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di *platform digital youtube* dapat berkedudukan sebagai pencipta dan dapat juga hanya sebagai pemegang hak cipta (bukan pencipta).

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terkait *mechanical right* atas sebuah cover lagu pada *platform digital Youtube* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif atau secara represif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisty Citra dan Chandra Silaen. 2021. **“Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN”**. *Notary Journal* 1(1).
- Anak Agung Gede Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta. 2022. **“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan melalui Website Ilegal”**. *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(2).
- Anak Agung Mirah Satria Dewi. 2017. **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”**. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6(4).
- Della Safarina Hutagulung. 2020. **“Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Download Music Streaming dari Sebuah Platform Digital”** *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(1).
- Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati. 2020. **“Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”**. *Jurnal Kertha Semaya* 8(12).
- Dolot Alhasni Bakung dan Mohammad Hidayat Muhtar. 2020. **“Determinisasi Perlinudngan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right”**. *JALREV: Jambura Law Review* 2(1).
- Elly Herawati. 2019. **“Peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait”**. *Jurnal Yustika* 22(1).
- Ghaesany Fadhilaa dan U. Sudjana. 2018. **“Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan* 1 (2).
- Hari Sutra Disemadi, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. 2021. **“Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatahan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia”**. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4 (1).
- Ignatius Haryanto. 2014. *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. 2021. **“Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik”**. *Padjajaran Law Review* 9 (1).

- Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Diskareshza. 2021. **“Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial”**. *USM Law Review* 4(2).
- Muhammad Hafizh. 2019. **“Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1(1).
- Putri Kaliandra Hermawan. 2022. **“Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang Berkaitan dengan Kover Lagu (Song’s Cover) dalam Situs Youtube berdasarkan Hukum Positif Terkait”**. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 (1).
- Randy dan Anna Triningsih. 2020. **“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Kegiatan Pengumuman (Performing) yang Dilakukan Yon Nofiar atas Alat Penilaian Perilaku yang Terinspirasi dari Psikolog William Marston”**. *JCA of LAW* 1(2).
- Shafira Shava Rahmanisa, Sudjana, Sudaryat. 2023. **“Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use”**. *Al ‘Adl: Jurnal Hukum* 15(1).
- Soemantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Alumni.
- Sudjana. 2019. **“Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi”**. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1).
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Safiranita, dan Rika Ratna Permata. 2023. **“Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 (11).